



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hubungan Masyarakat Pemerintah (Humas pemerintah) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 dinyatakan sebagai aktivitas lembaga dan atau individu penyelenggara pemerintahan, yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi kepada publik pemangku kepentingan dan sebaliknya. Berdasarkan peraturan tersebut, humas pemerintah dapat dikatakan sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki fungsi manajemen dan bertugas untuk melakukan komunikasi serta membangun citra positif di hadapan publiknya seperti halnya sebuah perusahaan atau organisasi. Publik yang dimaksud dalam humas pemerintah adalah warga masyarakat di bawah kewenangan lembaga yang bersangkutan.

Penerapan konsep humas pemerintah tidak berbeda jauh dari humas pada umumnya. Sani *et al.* (2020) menyatakan bahwa humas pemerintah bertransformasi menjadi humas yang modern salah satunya dengan mengadopsi konsep humas sebagai koalisi dominan dalam organisasi. Humas pemerintah memiliki peran penting bagi keberlangsungan lembaga pemerintahan. Tugas utama humas pemerintah adalah bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan masyarakat yang menimbulkan dukungan positif terhadap program-program pemerintah melalui proses komunikasi dan penyampaian informasi publik. Anshar (2019) menuturkan bahwa organisasi yang baik memahami karakteristik publiknya, sehingga publik mampu memberikan dukungan serta berkontribusi dalam mewujudkan visi misi organisasi. Keberhasilan dari humas pemerintah dapat diukur dari keterlibatan publik dalam proses diseminasi informasi pemerintahan. Salah satu upaya untuk mewujudkan keterlibatan publik dalam proses diseminasi informasi adalah bertanggung jawab terhadap keterbukaan informasi publik berdasar pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Informasi Publik dalam Pasal 1 ayat 2 UU KIP dijelaskan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dapat disimpulkan bahwa informasi publik berarti informasi yang dikelola oleh suatu lembaga atau badan publik dan berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi publik dikategorikan menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala diantaranya adalah informasi yang berkaitan dengan badan publik; informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait; informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau, informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta adalah informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Informasi yang wajib tersedia setiap saat

adalah daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya; seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik; perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KIP. Informasi yang termasuk dalam informasi yang dikecualikan adalah Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, Informasi yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri, isi aktif otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang, informasi publik yang mengungkap rahasia pribadi, memorandum atau surat-surat antara badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan, dan informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Berdasarkan UU KIP, hak masyarakat terhadap informasi publik dilindungi dengan landasan hukum yang kuat. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa negara telah mengimplementasikan keterbukaan informasi publik dengan baik. Mustofa (2020) menuturkan bahwa keterbukaan informasi publik adalah indikator penting dari sebuah negara yang demokratis. Tanpa keterbukaan informasi publik, sebuah negara bukanlah negara demokrasi, sebab syarat dari demokrasi adalah partisipasi. Partisipasi lahir dari adanya keterbukaan informasi. Negara yang tidak memiliki keterbukaan informasi cenderung tidak partisipatif dan transparan. Pendapat lain menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik tidak hanya menjadi indikator negara demokratis tetapi juga mencerminkan pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar kebebasan berekspresi serta pilar demokrasi, transparansi dan *good governance* (Indah dan Hariyanti 2018)

Tugas humas pemerintah berkenaan dengan keterbukaan informasi publik dijelaskan dalam UU KIP bahwa humas pemerintah harus mampu mengumpulkan, mengolah, mendokumentasikan, dan mempublikasikan informasi mengenai kebijakan, keputusan, program, serta kegiatan yang sedang, akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah. Anshar (2019) berpendapat bahwa seorang humas adalah bagian dari agen pers. PR (*public relations*) adalah agen pers membangun kepercayaan publik terhadap organisasi. Mereka merancang publisitas berdasarkan teori bahwa banyaknya liputan dari media massa akan membentuk persepsi publik.

Agen pers dalam pemerintahan memiliki peran penting bagi keberlangsungan komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Peran humas pemerintah juga berkenaan dengan hubungan yang baik dengan media-media lokal sebagai pamanjang tangan dalam proses penyebaran informasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2011, humas pemerintah melaksanakan peliputan dan publikasi kegiatan internal dan eksternal lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, membuat siaran pers,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

menyusun dan mendistribusikan sajian berita dalam bentuk foto, video dan berbagai artikel untuk kebutuhan publik.

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Sukabumi merupakan unsur pembantu bupati yang menjalankan peran kehumasan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukabumi. Diskominfo juga berperan sebagai Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi (PPID) yang bertanggung jawab atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan. Salah satu peran Diskominfo Kabupaten Sukabumi dalam menjalankan fungsi kehumasan adalah memiliki bidang yang bertanggung jawab sebagai agen pers pemerintah.

Informasi publik seputar pemerintahan Kabupaten Sukabumi dikelola dalam beragam bentuk seperti foto, video, audio, dan *press release*. Diskominfo selaku PPID mengedepankan proses publikasi dalam bentuk *press release* pada program-program pemerintahan yang berhubungan dengan kegiatan pimpinan daerah. *Press release* merupakan sekumpulan informasi yang ditulis oleh hubungan masyarakat (Humas) berkenaan dengan suatu organisasi, lembaga, atau perusahaan yang ditujukan kepada publik dari lembaga yang diwakilinya. *Press release* tidak berbeda jauh dari berita yang kerap ditemukan pada media massa, hanya saja proses penulisannya dilakukan oleh praktisi humas sebuah instansi. Menurut Azzahra (2021) pada dasarnya menulis siaran pers (*press release*) adalah menulis berita dengan standar yang berlaku di media massa. Dengan kata lain *press release* harus memiliki nilai dan unsur-unsur berita.

Penulisan *press release* mirip seperti penulisan berita langsung (*straight news*) dengan gaya piramida terbalik (*inverted pyramid*) dimulai dari lead atau kepala berita yang harus mengandung unsur 5W+1H (*What, where, when, who, why, how*) Sary dan Safitri (2019). Unsur 5W+1H yang dimaksud dalam penulisan *press release* adalah dapat menjawab apa, dimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada kegiatan pemerintahan yang harus dipublikasikan. Proses penulisan dan publikasi *press release* merupakan hal yang penting bagi Diskominfo karena *press release* merupakan media komunikasi yang menjembatani Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan masyarakat. Penulisan *press release* oleh Diskominfo juga memiliki langkah-langkah yang mungkin berbeda dari penulisan *press release* atau berita oleh wartawan sehingga Laporan Akhir ini dapat menjelaskan langkah-langkah penulisan dan publikasi *press release* Kegiatan Pimpinan Daerah Kabupaten Sukabumi oleh Diskominfo.

Penggunaan *press release* sebagai metode utama publikasi informasi publik di Kabupaten Sukabumi dikarenakan luasnya wilayah di bawah Pemerintahan Kabupaten Sukabumi, sehingga informasi harus disampaikan secara cepat dan tepat. Melalui *press release* informasi dapat disampaikan kepada masyarakat secara langsung melalui berbagai media, baik media konvensional maupun media baru yang mampu menjangkau khalayak luas. Proses publikasi *press release* dilakukan melalui beberapa media dengan tujuan menjangkau khalayak yang beragam. Pemilihan media yang digunakan untuk kegiatan publikasi berdasarkan pada media-media *mainstream* yang banyak digunakan oleh masyarakat seperti Facebook, Instagram, *website*, Youtube, radio, hingga media cetak dan *online* lokal.



Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan, terbentuk beberapa rumusan masalah yang akan diuraikan dalam pembahasan Laporan Akhir. Berikut rumusan masalah dari Laporan Akhir:

- 1) Bagaimana proses penulisan *press release* kegiatan Pimpinan Daerah Kabupaten Sukabumi?
- 2) Bagaimana proses publikasi *press release* kegiatan Pimpinan Daerah Kabupaten Sukabumi?
- 3) Bagaimana hambatan dan solusi dalam proses penulisan dan publikasi *press release* kegiatan Pimpinan Daerah Kabupaten Sukabumi?

Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulisan Laporan Akhir ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah secara rinci dan membentuk pemahaman baru sesuai dengan tujuan penulisan. Berikut tujuan penulisan Laporan Akhir berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang penulisan:

- 1) Menjelaskan proses penulisan *press release* kegiatan Pimpinan Daerah Kabupaten Sukabumi.
- 2) Menjelaskan proses publikasi *press release* kegiatan Pimpinan Daerah Kabupaten Sukabumi.
- 3) Menjelaskan hambatan dan solusi dalam proses penulisan dan publikasi *press release* kegiatan Pimpinan Daerah Kabupaten Sukabumi.

METODE

Lokasi dan Waktu PKL

Pengumpulan data dan informasi dalam penulisan Laporan Akhir ini diperoleh saat melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Sukabumi bagian Komunikasi dan Informasi Publik. Diskominfo Kabupaten Sukabumi berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Cimbar, Kelurahan Sukamulya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dengan kode POS 43157. Pelaksanaan PKL dan pengumpulan data dilakukan selama 40 hari kerja terhitung sejak tanggal 7 Februari 2022 dan berakhir pada tanggal 5 April 2022.